

PERUBAHAN KEDUA – FRAKSI – 2019-2024

2022

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 2.1: 6 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 171/6786 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN 2019-2024

ABSTRAK : - bahwa fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten / kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota dimana adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/ 25 Tahun 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/6786 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019-2024.

- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; PERDA Kota Surakarta No. 9 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/6786 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019-2024.

CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Mei 2022.